

Mendukung Usaha **Kecil dan Menengah**

Mengapa **UKM** ?

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Karena itu UKM merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif.

Di Indonesia, sumber penghidupan amat bergantung pada sektor UKM. Kebanyakan usaha kecil ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Mereka bergerak dalam kondisi yang amat kompetitif dan ketidakpastian; juga amat dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro. Lingkungan usaha yang buruk lebih banyak merugikan UKM daripada usaha besar.

Secara keseluruhan, sektor UKM diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10 % dari ekspor. Meski tidak tersedia data yang terpercaya, ada indikasi bahwa pekerja industri skala menengah telah menurun secara relatif dari sebesar 10 % dari keseluruhan

UKM telah berjuang semenjak krisis

Karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar, UKM diperkirakan akan tumbuh lebih cepat setelah krisis ekonomi belakangan ini di Indonesia. Sayangnya hasil studi menunjukkan bahwa usaha kecil tumbuh lebih cepat sebelum tahun 1998 dari pada sesudah tahun 1998*. Seandainya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas bagi Indonesia, adalah penting untuk mengangkat isu-isu yang menghambat pengembangan UKM.

* Makalah mengenai keuangan UKM dari JICA /DAI, 2004

pekerja pada pertengahan tahun 1980an menjadi sekitar 5 % di akhir tahun 1990an. Dibandingkan dengan negara maju, Indonesia kehilangan kelompok industri menengah dalam struktur industrinya. Akibatnya disatu sisi terdapat sejumlah kecil perusahaan besar dan di sisi lain melimpahnya usaha kecil yang berorientasi pasar domestik.

Kategori Usaha	% Jumlah Perusahaan	% Jumlah Pekerja
Usaha Rumah Tangga (< 4 pekerja)	90.85	38.10
Usaha Kecil (5-19 pekerja)	8.32	17.86

Sumber: Biro Pusat Statistic

Kesempatan untuk **Berkembang**

1. Kurangi Regulasi yang membebani. Dengan menguatnya era desentralisasi, lebih dari 400 pemerintah daerah mengeluarkan sejumlah aturan usaha yang menghambat pertumbuhan dan gerak usaha. Penyederhanaan regulasi mungkin dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi UKM.

Peraturan daerah. Di banyak tempat, desentralisasi memungkinkan pemerintahan daerah (sub-nasional) untuk dapat meningkatkan beban kepada usaha lokal sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti pajak periklanan yang mana dimasukkan pula tanda DILARANG MEROKOK dan PINTU DARURAT (FIRE EXIT); atau diperlukannya izin yang membolehkan wanita bekerja di malam hari. Sejumlah regulasi telah mengurangi daya saing UKM karena mereka harus menghabiskan sejumlah uang dan waktu untuk dapat memenuhi regulasi tersebut daripada menggunakan sumber daya yang terbatas itu untuk aktivitas yang lebih produktif. Lebih lanjut, suatu penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlebihan tidak akan menciptakan tambahan pendapatan daerah dalam jangka panjang. Hal itu malah menjadikan insentif bagi UKM untuk tetap berada di sektor informal.

Saat ini amat penting bagi pemerintah untuk menghilangkan kerancuan perundangan-undangan yang timbul akibat adanya



keputusan presiden 28/2004 dan UU 22/1999 dan UU 25/1999. Meski dalam bulan Oktober 2004, parlemen telah mengamandemen UU 22/1999 dan UU 25/1999, UU tersebut masih menyisakan ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara pemerintah nasional dan daerah terkait dengan masalah pencatatan dan perizinan aktivitas usaha. Ketidakjelasan seputar proses pencatatan dan perizinan aktivitas usaha dapat menghambat investasi dan berdampak negatif khususnya terhadap sektor UKM. Apa yang dibutuhkan saat ini adalah

Dampak Deregulasi

Deregulasi perizinan dan penyederhanaan pencatatan usaha, akan menciptakan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.25 %PDB.

Bagi Indonesia angka tersebut berarti US\$ 434 juta yang bertambah dalam PDB

arahan baru yang dapat menyelesaikan pertanyaan fundamental berkaitan dengan peran serta tanggung jawab antara pemerintahan nasional dan lokal dalam hal aktivitas usaha.

Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan bersaing dalam mengelola proses desentralisasi, termasuk diantaranya Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Bappenas. DPOD dan Tim Keppres 157 dibentuk dengan maksud untuk mengkoordinasikan kebijakan desentralisasi, tetapi mereka tidak diberikan kekuasaan otoritas untuk dapat menghasilkan kebijakan. Hal ini menyebabkan tidak konsistennya implementasi kebijakan pada pemerintahan pusat, yang menciptakan ketidakjelasan pada pemerintahan daerah, serta terjadinya tumpang tindih sumber daya dan upaya yang semestinya tidak perlu terjadi. Pemerintahan pusat harus menggunakan pengaruhnya untuk mengakhiri pajak daerah yang menghambat aktifitas usaha, serta memperjelas peraturan mengenai aktivitas usaha. Salah satu bagian dari reformasi ini termasuk menciptakan kelembagaan satu atap yang diberikan sejumlah otoritas dalam regulasi aktivitas usaha, serta mewajibkan dilakukannya pengkajian mengenai dampak peraturan untuk menilai undang-undang usaha yang baru. Fungsi koordinasi yang kuat oleh lembaga kepresidenan dalam mengelola isu-isu desentralisasi antar departemen dapat memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh permasalahan tersebut.

Registrasi usaha

Secara rata-rata dibutuhkan sekitar 151 hari serta 12 prosedur dan memakan biaya sekitar 130,7 persen pendapatan perkapita untuk memulai usaha di Indonesia. Dampaknya bagi dunia usaha ada dua: pemerintah menghambat investor asing, yang mana mereka berkontribusi kepada UKM dalam hal penyediaan akses pasar; serta mendorong pengusaha domestik untuk berusaha secara informal ketimbang mentaati proses registrasi dan perizinan. Mempersingkat proses registrasi usaha akan mendorong UKM untuk mendaftarkan usaha mereka menjadi usaha formal. Pemerintah harus mengurangi persyaratan registrasi dan menyederhanakan prosesnya.

2. Akhiri Program Pinjaman Bersubsidi bagi UKM dan Bentuk Sarana Pendanaan Baru. Saat ini sedikit bukti yang dapat menunjukkan bahwa


program pinjaman bersubsidi berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan atau pembangunan UKM di Indonesia. Hal yang sering terjadi adalah sasaran kredit untuk UKM lebih sering merusak daripada menolong akses bagi UKM untuk memperoleh kredit. Program pinjaman bersubsidi telah merusak sistem pinjaman komersial dan menciptakan kultur pengembalian yang buruk. Hal ini mengurangi insentif bagi bank maupun lembaga keuangan bukan bank untuk melirik sektor ini sebagai tempat usaha yang menguntungkan. Sebagian besar direktur BPR mengatakan bahwa pinjaman bersubsidi telah mengganggu sistem peminjaman komersial; sekalipun jika pemberian pinjaman bantuan tersebut hanya diberikan sekali. Seorang direktur BPR berkomentar bahwa “masyarakat yang biasanya menggunakan pinjaman yang bersifat komersial kini mengharapkan lebih banyak kesempatan subsidi dana tanpa pengembalian. Dalam jangka panjang, pendekatan subsidi semacam ini dapat menghancurkan lembaga keuangan mikro komersial (termasuk BPR), serta berpotensi menghambat kemungkinan penyediaan jasa keuangan bagi peminjam di luar daerah perkotaan yang merupakan tujuan dari usaha komersial perbankan.

Dengan jaringan perbankan yang luas, Indonesia membuat iri banyak negara-negara berpendapatan menengah. BPR menyediakan kesempatan pendanaan bagi UKM yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Pemerintah dapat membantu meningkatkan arus modal kepada sektor usaha melalui BPR, dengan proses liberalisasi gradual. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi BPR untuk tumbuh dengan cepat dan tetap menerapkan sejumlah regulasi yang baik serta kontrol yang sesuai dengan regulasi perbankan komersial saat ini.

UKM seringkali menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi persyaratan jaminan perbankan. Karena kecilnya usaha mereka, mereka cenderung tidak memiliki tanah atau sumber daya penting lainnya untuk melindungi aset keuangan mereka. Ketika perbankan menerapkan peminjaman yang didasari pada arus kas, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang dapat memunculkan perusahaan sewa beli (leasing) maupun anjak piutang (factoring), yang dapat membantu UKM untuk mendapatkan akses modal tanpa harus ada sejumlah jaminan pinjaman yang besar.

3. Reformasi Pajak-Administrasi PPN dan pengembalian pajak (restitusi) secara tepat. UKM lebih sensitif terhadap perubahan (variasi) arus kas (dana) ketimbang usaha yang besar karena usaha besar

Waktu untuk memulai usaha (Hari)



memiliki sumber daya yang besar untuk sewaktu-waktu diambil ketika terjadi kekurangan dana. Dalam kenyataannya pengembalian (restitusi) pajak pendapatan dimuka dan PPN tidak bekerja dan lebih membebani UKM. Karena pengembalian pajak relatif jarang diterima, atau datang setelah 24-36 bulan lebih lama, hal ini menyebabkan mengecilnya likuiditas yang sebenarnya tidak diinginkan dalam aktivitas usaha. Likuiditas tersebut dapat digunakan dengan lebih baik untuk mengelola investasi yang lain. Pemerintah semestinya mengimplementasikan sistem pengembalian pajak (restitusi) yang lebih cepat, menghilangkan kebijakan pajak pra-bayar yang didasarkan pada pendapatan masa lalu dan beralih kepada sistem pajak dimana dunia usaha membayar pajak pendapatan yang telah diprediksikan sebelumnya dengan pengenaan bunga jika pajak yang dibayarkan jauh dibawah yang sebenarnya.

4. Mendorong aktivitas subkontrak melalui reformasi bidang ketenagakerjaan. Agar dapat berkompetisi secara efektif, UKM dituntut untuk dapat menekan biaya produksi mereka dengan mengadopsi teknologi usaha yang tepat guna. Aktivitas subkontrak adalah jalan yang paling umum ditempuh untuk menekan sejumlah biaya dan ini telah berperan penting dalam kesuksesan integrasi UKM ke dalam usaha yang lebih dinamis, yaitu sektor industri yang berorientasi ekspor, seperti yang terjadi di Jepang dan Republik Korea. Aktivitas subkontrak sampai saat ini belum meluas di Indonesia. Kenyataan yang terjadi, kebanyakan kesempatan pasar ini terhambat karena kebijakan yang ada secara efektif mencegah UKM untuk menjadi subkontraktor bagi perusahaan lain kecuali untuk aktivitas yang dirasakan hanya sebagai penunjang bagi aktivitas perusahaan. Peraturan yang mengurangi pilihan untuk aktivitas subkontrak, telah mengurangi kesempatan bagi UKM untuk mendapatkan akses penting dan menguntungkan pada sejumlah pangsa pasar potensial, serta menghambat pertumbuhan sektor UKM. Pemerintah harus mengkaji ulang peraturan mengenai ketenagakerjaan dan khususnya UU no 13 tahun 2003 pasal 65 dimana pemerintah memberikan pengertian tentang pekerjaan apa yang boleh dan tidak boleh menggunakan aktifitas outsource.

5. Secara Aktif Mendukung Pendidikan Bisnis. Pendidikan bisnis dan pendidikan professional di Indonesia saat ini telah tertinggal. Agar masyarakat dapat memiliki semangat kewirausahaan, upaya-upaya baru dan radikal yang mengarah kepada pendidikan lebih tinggi dalam skala besar tertentu amat sangat dibutuhkan. Kurikulum harus terfokus kepada pengembangan nilai-nilai kewirausahaan, kebudayaan, promosi terhadap inovasi, penguasaan keahlian manajerial yang modern dan spesialisasi profesi. Pemerintah dapat mendorong perkembangan UKM melalui skema pendidikan yang lebih baik, yang terbagi dalam dua bidang:

Pertama, Pemerintah harus memasukkan pendidikan dasar bisnis yang baik dan berkualitas ditingkat SMU dan Perguruan Tinggi. Keahlian bisnis yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan adalah: akuntansi dan keuangan, perencanaan bisnis, sumber daya manusia, hukum dan asuransi, pemasaran dan penjualan, keahlian operasional dan teknologi.

Kedua, Pemerintah harus mendorong investasi dalam bidang institusi pelatihan swasta yang memberikan berbagai macam pelatihan bisnis

khusus jangka pendek yang modern. Institusi-institusi ini dapat membantu manajemen UKM untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi serta memperkenalkan teknik operasional yang baru.

6. Membuat Perangkat Kebijakan untuk Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro dapat mendukung UKM yang paling kecil dan paling rentan. Keadaan pembiayaan mikro yang kuat tentunya akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pertumbuhan UKM. Untuk memfasilitasi terbentuknya keadaan tersebut, pemerintah perlu menyelesaikan dan mengajukan RUU Pembiayaan Mikro kepada DPR. Keterkaitan antara perusahaan penyedia pembiayaan mikro non-bank dengan sektor perbankan formal harus dikembangkan. Pengawasan yang layak terhadap perusahaan pembiayaan mikro bukan bank juga harus diatur. Pengalaman sebelumnya yang berkenaan dengan pengawasan perusahaan-perusahaan pembiayaan ini harus dievaluasi, sehingga ketika UU Pembiayaan Mikro telah rampung dan keseluruhan organ pengawasannya pun telah tersedia maka upaya untuk memfokuskan dan meningkatkan skala kemampuan dapat dicapai. Draf Revisi UU Koperasi juga harus diterapkan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk KUK; termasuk didalamnya keharusan akan adanya audit eksternal dan pengawasan untuk koperasi simpan pinjam. Pemerintah harus memimpin proses ini dan menunjuk satu (institusi / departemen) yang akan bertanggung jawab dalam kebijakan dan peraturan pembiayaan mikro. Sampai saat ini belum ada yang bertanggung jawab dan hal ini mengarah pada ketidakjelasan kebijakan dan minimnya tindakan yang dilakukan.

7. Mencari Peluang Lain Untuk Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi Yang Lebih Baik. Negara tetangga Indonesia, Singapura, telah memancang masa depannya dalam bidang akses informasi dan saat ini tengah melakukan investasi sumber daya yang cukup besar dalam hal konektivitas dan akses data. Pemerintah dapat mencari pilihan-pilihan yang tersedia untuk akses data skala besar di Indonesia. Akses tersebut telah tersedia di beberapa negara lain yang memiliki penduduk pedesaan yang besar seperti India, dimana akses data dan suara telah tersedia dengan biaya yang rendah untuk jutaan orang. Infrastruktur seperti ini seharusnya tidak memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah karena upaya ini telah sukses dilaksanakan dimana-mana melalui usaha komersial.

Menetapkan Target

Pemerintahan yang baru harus mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan identifikasi target utama dalam pengembangan sektor UKM. Target-target ini dapat dipublikasikan dan dilaporkan secara rutin.

Contoh-contoh target, antara lain:

- Mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran bisnis dalam jumlah tertentu;
- Mendirikan sebuah dewan tingkat tinggi yang akan bekerja secara khusus dalam memberikan klarifikasi wilayah kewenangan pemerintah nasional dan daerah.
- Mengakhiri program pinjaman bersubsidi.
- Mempromosikan perangkat peraturan yang mendukung investasi

perusahaan sewa-beli dan anjak piutang, mengingat adanya peningkatan dalam usaha keuangan tersebut setiap tahun sampai dengan lima tahun mendatang.

- Melakukan reformasi terhadap sistem pengembalian pajak sehingga pengembalian dapat diterima dalam tempo 30 hari sejak pengajuan permohonan.
- Melakukan reformasi peraturan ketenagakerjaan sehingga terjadi peningkatan subkontrak pada perusahaan swasta dalam tiga tahun ke depan
- Menciptakan insentif dalam kebijakan yang mendorong investasi dibidang pusat pelatihan bisnis swasta.
- Memastikan semua pelajar lulusan SMU telah menempuh enam bulan pengenalan mengenai operasi bisnis dan pembiayaan bisnis.

“Pelajar yang baru lulus dari sekolah-sekolah lokal tidak memiliki keahlian yang cukup untuk bekerja. Saya memiliki pusat pelatihan sendiri untuk melatih mereka. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat memproduksi tenaga kerja yang mempunyai keahlian.”

Mr. Hendri A Sukandro; PT Multi Mineral, Medan dalam Voices of the Private Sector, IFC 2004

100 Hari **Pertama**

1. Mengembangkan Master Plan UKM

Pemerintahan yang baru dalam 100 hari pertama dapat mengembangkan sebuah “master plan UKM” (mungkin dapat disebut dengan UKM21), yang akan memfokuskan diri dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia menuju abad 21. Pengembangan rencana tersebut membutuhkan konsultasi dengan pengusaha lokal dan stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan UKM, serta analisa mengenai kebijakan-kebijakan yang penting dan perangkat perundang-undangan yang akan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk melakukan perubahan prioritas dalam periode tiga tahun ke depan. Rencana tersebut juga perlu melihat model-model dukungan usaha untuk UKM di negara Asia lainnya, seperti model UKM yang telah sukses diaplikasikan di Singapura dan Malaysia. Rencana tersebut juga akan menetapkan target kunci terhadap sektor-sektor usaha seperti agrobisnis, dimana Indonesia mempunyai keuntungan kompetitif dan dimana perubahan kebijakan dapat membantu bisnis bersaing secara global.

2. Meningkatkan Infrastruktur Bagi Akses Terhadap Informasi

Pemerintah dapat mencari pilihan-pilihan yang tersedia mengenai akses data skala besar di Indonesia, seperti misalnya yang telah ada di India. Dalam 100 hari pertama pemerintah dapat melakukan penelitian dalam penerapan reformasi infrastruktur teknologi untuk mendukung bisnis dan pendidikan.

3. Mendirikan Sebuah Dewan Tingkat Tinggi Dalam Pembiayaan UKM

Dewan ini akan mengajak berbagai pihak terkait untuk bersama-sama duduk didalamnya, seperti Bank Indonesia, Bank swasta dan pemerintah, BPR, LPD dan pihak lain dalam mengembangkan rencana dalam memfasilitasi pembiayaan UKM yang lebih baik. Dewan ini juga akan mencari peluang-peluang yang mungkin ada dan potensi akan munculnya hambatan dalam regulasi yang berkenaan dengan sumber-sumber pembiayaan yang inovatif seperti sewa-beli dan anjak piutang.

4. Menunjuk Sebuah Kementerian Untuk Melakukan Koordinasi Pengembangan Pembiayaan Mikro.

Belakangan ini belum ada kementerian yang ditunjuk untuk mengurus pembiayaan mikro. Kementerian tersebut akan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan pengaturan pembiayaan mikro. Kementerian ini juga harus bertanggung jawab dalam menyusun revisi UU pembiayaan mikro dan membahasnya dengan DPR sampai menjadi UU.

5. Membentuk Sebuah Komite Koordinasi Untuk Memperjuangkan Reformasi Peraturan Bisnis

Dalam 100 hari pertamanya, pemerintah harus membentuk sebuah komite koordinasi, yang menjadi bagian dari kantor kepresidenan, untuk mengambil alih tanggung jawab dalam menangani isu-isu desentralisasi lintas kementerian. Komite koordinasi ini akan melakukan identifikasi terhadap permasalahan terbesar dalam regulasi, khususnya hal-hal yang terkait dengan koordinasi nasional dan daerah serta melakukan klarifikasi kewenangan melalui peraturan yang mengikat.

6. Menyederhanakan Proses Pembayaran Pajak

Mengisi formulir pajak adalah tugas yang tidak mudah untuk kebanyakan pemilik bisnis kecil dan menengah. Pemerintahan yang baru dapat melakukan telaah terhadap kemungkinan penyederhanaan pembayaran pajak bagi usaha kecil, mengurangi rentang waktu yang dibutuhkan dalam membayar pajak dan mampu mendukung lebih banyak perusahaan untuk mengajukan restitusi pajak

Indonesia Policy Briefs | Gagasan untuk Masa Depan

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Kemiskinan | 8. Desentralisasi | 15. Kehutanan |
| 2. Menciptakan Lapangan Kerja | 9. Sektor Keuangan | 16. Pengembangan UKM |
| 3. Iklim Penanaman Modal | 10. Kredit Untuk Penduduk Miskin | 17. Pertambangan |
| 4. Daya Saing | 11. Pendidikan | 18. Reformasi di Bidang Kepegawaian Negeri |
| 5. Infrastruktur | 12. Kesehatan | 19. Pertanian |
| 6. Korupsi | 13. Pangan Untuk Indonesia | 20. Kebijakan Pertanahan |
| 7. Reformasi Sektor Hukum | 14. Mengelola Lingkungan Hidup | |